



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/
*Term Of Reference (TOR)***

**KEGIATAN
PEMBUMIHAN NILAI-NILAI PANCASILA**

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122
SEMARANG - 50136

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBUMIHAN NILAI-NILAI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebuah fakta sejarah sejak berdirinya bangsa Indonesia bahwa Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia secara aklamasi sebagai falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi sumber inspirasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila di samping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selama bangsa Indonesia ada, telah memberi pandangan dan arah kepada bangsa dan negara kita menjalani kehidupan berenegara sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa bangsa lain di dunia. Kekuatan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesai dalam wadah NKRI sejak kemerdekaan hingga hari ini adalah suatu bukti bahwa Pancasila mampu menghadapi berbagai macam gangguan dalam sebuah bangsa yang majemuk, penuh perbedaan berdasarkan suku, agama, bahasa dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.

Dalam kerangka itu, maka Pancasila sebagai salah satu pilar utama Negara dari "empat pilar kehidupan bernegara" yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus-menerus menerus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga menjadi ideologi yang mengilhami sikap, perilaku, bahkan karakter bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, mutlak dimiliki setiap insan Indonesia,

khususnya dalam penguatan menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kearifan moral dan etika bangsa yang dirangkum dalam pemikiran para founding fathers Indonesia. Kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi rentannya beragam konflik yang dapat mengganggu persatuan bangsa, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun kepada seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama anak bangsa, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 'Persatuan Indonesia' harus dapat dipahami dan dimaknai sebagai semangat untuk memelihara keharmonisan dalam kemajemukan bangsa Indonesia.

Hilangnya batas-batas antar negara di era globalisasi dan perdagangan bebas, patut mendapatkan perhatian besar bagi bangsa Indonesia yang multikultur, multietnik, dan multireligi. Pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah amanah dari Pancasila itu sendiri, yaitu sila ke-3 'Persatuan Indonesia,' maupun Pasal 1 Ayat 1 UUD Tahun 1945, berbunyi 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Amanah Negara Kesatuan tersebut telah terbukti terjaga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kesaktian akan hakikat yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji mampu dan tangguh melawan politik divide et impera, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Sehingga di era globalisasi ini, bangsa Indonesia harus dapat menumbuhkan kembali semangat dan tekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dasar

- a) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) UU. No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
- i) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01930/DPA/2025 Tanggal 30 Desember 2024;
- j) Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

II. TEMA

Kegiatan Pembumih Nilai-Nilai Pancasila mengambil Tema ***"Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari"***.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

IV. METODE

Kegiatan Pembumih Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

- a. Revitalisasi Pancasila Dalam Upaya Membangun Bangsa oleh Imam Teguh Purnomo, SE, Akt (Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A)
- b. Membentuk Kesadaran Bela Negara Melalui Wawasan Kebangsaan oleh Juli Krisdianto (Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A)
- c. Implementasi Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan oleh Zaki Mubarak (Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A)

V. WAKTU / TEMPAT

Kegiatan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila direncanakan pada tanggal 23 Februari 2025 di Kabupaten Purworejo.

VI. PESERTA

Peserta kegiatan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila 50 (Lima Puluh) orang dari elemen masyarakat di Kabupaten Purworejo.

VII. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima uang harian dan ATK.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VIII. PENDANAAN

Kegiatan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S. STP, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 198203312000121001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani No. 160 Kota Semarang Kode Pos 50241

Telepon (024) 8454990 Faksimile (024) 8313122

e-mail: info@kesbangpol.jatengprov.go.id Website: <https://kesbangpol.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME DAN RADIKALISME TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

Kekerasan saat ini bukanlah hal asing bagi masyarakat, pasalnya bentuk kekerasan telah menjalar di berbagai aspek, seperti agama, etnis, dan gender. Tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk dari aksi intoleransi, yang memicu terbentuknya praktik radikalisme. Paham radikalisme merupakan sebuah fenomena yang dibentuk oleh sekelompok orang atas dasar menginginkan sebuah perubahan pada tatanan sosial politik melalui kekerasan. Dalam konsepnya, radikalisme mengarah pada gerakan yang memiliki ideologi fanatik terhadap perjuangan yang bertujuan untuk menggantikan tatanan nilai dan system yang sedang berjalan. Berbagai gerakan radikalisme melahirkan aksi-aksi terorisme yang melibatkan warga khususnya anak-anak dan perempuan sebagai korban. Sejalan dengan itu, gerakan radikalisme yang dibarengi terorisme kian menjamur melalui pergeseran geostrategis, konflik sosial ekonomi hingga perubahan dinamika politik yang diakibatkan oleh proses modernisasi melalui globalisasi.

Modernisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet para kaum radikal memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan paham radikal, khususnya bagi anak muda dan perempuan yang rentan terpengaruh. Pasalnya, para pelaku radikal semakin ahli dalam memanipulasi gerakan serta informasi untuk menarik perhatian bagi para perempuan untuk bergabung menjadi kaum radikal. Sehingga perempuan menjadi obyek dalam pengembangan aksi radikal. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi terorisme mengundang keprihatinan yang mendalam. Karena pada sejatinya mereka adalah korban. Maraknya aksi kekerasan dan teror di Indonesia merupakan sebuah ancaman dan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat. Kekerasan yang diciptakan oleh para kaum radikal memicu adanya rasa trauma menahun bagi para korban, bahkan tidak jarang mereka meregang nyawa

serta kehilangan hak mereka sebagai warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab atas pencegahan tindak kekerasan dan terorisme melalui kebijakan yang memberikan payung hukum dan kepastian bagi warga Negara untuk mendapatkan perlindungan secara penuh.

Dalam konteks Jawa Tengah sendiri, terdapat 82% daerah yang merupakan daerah asal atau domisili orang yang berstatus mantan narapidana terorisme atau orang yang pernah terpapar paham radikalisme. Selain itu, tercatat ada 18 pondok pesantren di Jawa Tengah yang terlibat dalam jaringan ISIS/JAD. Data radikalisme dan terorisme di Jawa Tengah diperkuat dengan adanya kejadian terorisme yang diawali dengan Bom Borobudur pada tahun 1985, Bom Molotov Solo pada tahun 2016, hingga kasus terakhir penyerangan anggota Polres Karanganyar tahun 2020. Selain itu jumlah mantan narapidana terorisme di Jawa Tengah berjumlah 244 orang, dengan didominasi oleh pria 239 orang dan 5 orang perempuan. Keikutsertaan perempuan menjadi bukti bahwa perempuan juga berperan dalam aksi terorisme dan mengalami kenaikan yang relatif cepat. Selain itu, berdasarkan data bahwa pada usia produktif antara 18-60 tahun lebih rentan terpapar gerakan radikalisme dan terorisme.

Dengan demikian, untuk mencegah dan menanggulangi aksi maupun gerakan dari para kaum radikal diperlukan adanya gerakan maupun peraturan yang dapat mempersempit ruang gerak kelompok radikal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa radikalisme merupakan tindakan melawan hukum untuk mengubah system secara radikal melalui kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa aksi dan gerakan dari para kaum radikal merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Sejalan dengan itu, di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang menyatakan bahwa gerakan kontra radikalisasi merupakan sebuah proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Apabila ditinjau dari uraian di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme untuk meningkatkan daya tahan kelompok yang rentan dari manipulasi paham radikal serta memperkuat kesadaran dari masyarakat terkait resiko paham radikalisme yang mengacu pada ekstrimisme berbasis kekerasan.

II. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2021-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5) Tanggal 11 Juli 2022;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 13 tahun 2022) tanggal 30 Desember 2022;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 35) Tanggal 9 November 2022;

- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 85) Tanggal 25 Agustus 2008;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
- l. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01930/DPA/2025 Tanggal 30 Desember 2024;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan daya tahan masyarakat dari manipulasi paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme serta memperkuat kesadaran dari resiko paham radikalisme yang mengacu pada ekstrimisme berbasis kekerasan.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan

yang mengarah pada terorisme yang mungkin timbul di masyarakat.

3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada terorisme.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sehingga dapat berpartisipasi dalam upaya cegah dini radikalisme.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran, aman, nyaman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada:

1. Hari/Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025
2. Pukul : 07.30 WIB s/d selesai
3. Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kedawung, Kab. Sragen.

V. NARASUMBER

1. H. Sumanto, SH (Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah)
2. H. Mukafi Fadli, ST, S.Ag (Anggota Komisi A)
3. Sumarsono, S.Sos (Anggota Komisi A)
4. Drs. Wagiyo Ahmad Nugroho, MH (Anggota Komisi A)
5. Antonius Yogo Prabowo (Anggota Komisi A)
6. Hafidz Alhaq Fatih, ST, M,Sc (Anggota Komisi A)

VI. METODE :

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

VII. PESERTA

Peserta Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Tahun Anggaran 2025 berjumlah 50 (lima puluh) orang hadir secara langsung terdiri dari unsur Elemen Masyarakat.

VIII. TATA TERTIB PESERTA.

- a. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 1. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 2. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mematuhi jadwal yang ditetapkan.
 3. Berpakaian bebas rapi.
 4. Menjaga tata tertib selama kegiatan berlangsung.
 5. Apabila berhalangan/sakit/ijin agar memberitahukan kepada panitia.
- b. Fasilitas peserta.
 1. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 2. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 3. Peserta mendapatkan seminar kit.
 4. Peserta mendapatkan uang harian.
- c. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Tahun Anggaran 2025 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

X. PENUTUP

- a. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Tahun Anggaran 2025 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S. STP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 198203312000121001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
BAGI MASYARAKAT TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena keanekaragaman dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Belajar dari sejarah bahwa keanekaragaman dapat memicu terjadinya konflik yang dengan susah payah dan penuh pengorbanan telah dapat diatasi, sehingga sekarang bangsa Indonesia dapat tetap utuh sebagai suatu bangsa yang beranekaragam. Keberagaman inilah yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang harus dipertahankan agar tidak luntur karena kemajuan zaman yang sangat pesat pada saat ini.

Dengan kemajuan zaman yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi pemahaman generasi penerus bangsa terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semakin terlupakan dan terkikis oleh adanya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, tanpa disadari generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong. Bahkan pemahaman generasi penerus bangsa dalam memahami empat pilar kebangsaan sangatlah rendah.

Untuk menambah pemahaman tentang empat pilar kebangsaan dan bernegara, maka perlunya penanaman empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada masyarakat Indonesia. Penanaman empat pilar bertujuan untuk mengetahui identitas negaranya sehingga memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar ini harus menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Karena empat pilar kebangsaan sebagai wahana bagi pembentukan generasi penerus kepemimpinan bangsa dan mampu meneruskan dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam menanamkan karakter luhur, maka karakter luhur itulah yang menjadi jati diri bangsa dalam proses pendidikan yang selama ini dijalani, dengan demikian tercipta generasi muda, para pelajar yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa di masa mendatang.

Arus globalisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan akan budaya serta identitas negaranya bahkan timbul rasa tidak peduli mereka terhadap identitas negara dikarenakan adanya perubahan pola hidup, pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari banyak media seperti televisi, internet, sosial media dan lain-lain. Ini membuat masyarakat semakin terbuka, cerdas dan berpikir kritis. Hal ini merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap bangsa Indonesia. Globalisasi juga telah menempatkan manusia pada dunia tanpa batas (*borderless world*). Globalisasi yang disertai dengan revolusi dibidang ICT (*Information and Communication Technology*) membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa munculnya budaya kekerasan, konsumerisme telah menjadi gaya hidup, lunturnya semangat gotong-royong, kurangnya penghargaan terhadap budaya sendiri, meninggalkan hasil produksi dalam negeri dan lebih membanggakan hasil produksi luar negeri serta kurangnya pemahaman terhadap identitas negaranya. Dampak dari globalisasi juga berpengaruh

terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam upaya Memperkuat Integrasi Daerah sehingga diharapkan terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, bela negara dan berwawasan kebangsaan, dalam meneruskan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya guna memperkuat NKRI.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01933/DPA/2025.
9. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Peningkatan kondisi ketahanan bangsa dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitas masyarakat di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebagai pendorong dan pendukung pertumbuhan dan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat yang sehat dan dinamis.

2. Tujuan

Terjaganya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya melalui kajian strategi atas kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN

A. Penyelenggara

Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

B. Waktu dan Tempat :

Waktu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 di **Kantor Kecamatan Sukoharjo Kab. Sukoharjo.**

C. Peserta.

Peserta sejumlah 50 (lima puluh) orang dari unsur organisasi kemasyarakatan dan pelaku ekonomi sesuai jadwal sebagaimana terlampir.

D. Materi dan Narasumber.

1. **Optimalisasi Potensi UMKM Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional** oleh H. Sumanto, SH (Ketua DPRD Prov. Jateng).
2. Penguatan Moderasi Beragama dalam Kebhinekaan oleh H. Mukafi Fadli, ST, S.Ag (Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng)
3. Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Nilai Pancasila di Jawa Tengah oleh Sumarsono, S.Sos (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng).
4. Peran Pemerintah dalam Menangani Masalah Sosial oleh Drs. Wagiyono Ahmad Nugroho, MH (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng).
5. Harmoni Kebudayaan Secara Inklusif Bagi Generasi Muda oleh Antonius Yogo Prabowo (Anggota Komisi A DPRD Prov. Jateng).

E. Tata Tertib Peserta.

1. Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri di Sekretariat Panitia Penyelenggara.
2. Peserta wajib registrasi dan mengisi daftar hadir.
3. Peserta wajib menandatangani tanda terima perlengkapan yang telah disediakan oleh panitia.
4. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.
5. Peserta yang akan meninggalkan tempat agar mendapatkan ijin terlebih dahulu dari panitia.
6. Peserta wajib hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai.

F. Pembiayaan.

1. Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Bagi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
2. Konsumsi dan Akomodasi peserta disediakan oleh Panitia.

G. Penutup.

Demikian kerangka acuan kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dibuat sebagai referensi dan panduan operasional kegiatan.

Semarang, Februari 2025

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA

MUSLICHAH SETIASIH, SIP.MMG, M.ENG
Penata Tingkat I
NIP. 19800901 201001 2 018

**PANDUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN POTENSI ORMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

=====

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa.

Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam era globalisasi ini kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu, disamping factor-faktor lainnya kualitas sumber daya manusia (SDM) ormas belum optimal, sehingga dibutuhkan upaya fasilitasi pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan ormas.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 01932/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024;
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud :

Penguatan potensi ormas untuk Bersama sama berupaya berperan aktif dalam menjaga berlangsung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tujuan :

Menjalin sinergi antara ormas dan pemerintah daerah dalam menjaga utuhnya NKRI dan melestarikan dan menumbuhkan semangat Nasionalisme dan persatuan di Masyarakat.

II. PELAKSANAAN.

1. Penyelenggara.

Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

2. Tema : “Membangun Sinergitas Ormas dan Pemerintah Dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah “

3. Waktu dan Tempat :

a. Waktu :

1) Hari : Sabtu.

2) Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

3) Tanggal : 22 Februari 2025

Tempat : Pendopo Kecamatan Kebonarum.

Jl. Nila Pluneng, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten.

b. Peserta .

Sejumlah 50 (Lima puluh) dari unsur Organisasi Kemasyarakatan.

4. Materi dan Narasumber

a. Peningkatan Kemandirian Ormas Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah (H. Sumanto, SH/ Ketua Dewan DPRD Prov. Jateng).

b. Sinergitas Pemerintah dan Ormas Guna Menciptakan Kondusifitas Wilayah (H. Mukafi Fadli, ST, S.Ag / Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A).

c. Pemberdayaan Ormas Dalam Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Dan Nasionalisme (Sumarsono, S.Sos / Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A).

d. Peran Ormas Dalam Merajut Kebhinekaan (Drs. Wagiy Ahmad Nugroho, MH/ Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A).

e. Partisipasi Ormas Dalam Penguatan Kehidupan Berdemokrasi (Antonius Yogo Prabowo / Anggota DPRD Prov. Jateng Komisi A)

5. Jadwal Terlampir.

6. Metode / Mekanisme.

Metode / Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi, dinamika kelompok dan permainan serta Rencana Tindak lanjut dan Rekomendasi Kegiatan.

7. Tata Tertib.

Selama berlangsungnya kegiatan, peserta agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Mengikuti semua kegiatan / acara.

b. Hadir tepat waktu sesuai jadwal.

- c. Mengisi / menandatangani daftar hadir.
- d. Wajib mengenakan tanda peserta.
- e. Berpakaian bebas rapi.
- f. Menjaga kebersihan.
- g. Menjaga ketertiban.
- h. Melaksanakan protokol kesehatan.

8. Pembiayaan dan Logistik.

- a. Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
- b. Konsumsi dan akomodasi peserta disediakan oleh Panitia

III. PENUTUP.

Demikian panduan ini dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Kota Semarang, Februari 2025
KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA

MUSLICHAH SETIASIH,S.IP.MMG,M.Eng
Penata Tingkat I
NIP. 198009012010012018



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122
SEMARANG - 50136

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN FGD PENGUATAN PERKEMBANGAN
POLITIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai jembatan antara aktor politik dan masyarakat. Di Indonesia, dengan keberagaman budaya yang tinggi, pendekatan komunikasi politik tidak dapat disamakan di setiap daerah. Budaya yang melekat pada masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan cara penyampaian pesan politik agar efektif dan dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Oleh karena itu, komunikasi politik berbasis budaya menjadi suatu kebutuhan dalam membangun keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi yang lebih inklusif.

Dalam konteks politik lokal, komunikasi politik yang berbasis budaya memungkinkan pesan-pesan politik lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan kearifan lokal, bahasa daerah, serta simbol budaya dalam komunikasi politik dapat meningkatkan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Selain itu, pendekatan ini juga mampu mengurangi potensi gesekan sosial yang kerap muncul akibat perbedaan persepsi dalam menerima pesan politik yang bersifat umum atau formal.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, bahasa, dan adat istiadat memiliki tantangan tersendiri dalam merancang strategi komunikasi politik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pemanfaatan budaya lokal sebagai medium komunikasi politik dapat memperkuat legitimasi pemimpin di mata masyarakat serta membangun kepercayaan yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya sebagai identitas masyarakat, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun hubungan politik yang harmonis.

Selain itu, komunikasi politik berbasis budaya juga berperan dalam mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang sering kali muncul dalam kontestasi politik. Dengan memahami budaya masyarakat setempat, aktor politik dapat menyampaikan pesan yang lebih bijaksana dan relevan, sehingga dapat mencegah polarisasi dan meningkatkan partisipasi politik yang sehat. Dalam hal ini, media massa dan media sosial juga memiliki peran penting sebagai sarana penyebaran komunikasi politik yang lebih dekat dengan budaya masyarakat.

Di era digital, komunikasi politik berbasis budaya dapat dikolaborasikan dengan teknologi untuk menjangkau lebih banyak kalangan, terutama generasi muda. Pemanfaatan media sosial dengan pendekatan kultural, seperti penggunaan dialek lokal, simbol-simbol tradisional, atau tokoh budaya sebagai penyampai pesan, menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya menjadi alat persuasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai budaya setempat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor No. 01934/DPA/2025.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pendekatan berbasis budaya agar lebih mudah dipahami dan diterima.
2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai alat komunikasi politik yang efektif.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi melalui komunikasi politik yang relevan dengan nilai-nilai budaya setempat.

V. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan **Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah** dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Februari 2025

Pukul : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Sanggar Seni Brojo sejati - Pakintelan Gunung Pati,
Kota Semarang

V. TEMA

Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah dengan Tema
“**Komunikasi Politik Berbasis Budaya**”.

VI. NARASUMBER

- a. Strategi Efektif Komunikasi Politik Berbasis Budaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat oleh Muhammad Dipa Yustia Pasa SH, M.Kn (DPRD Prov.Jateng)
- b. Peran Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Komunikasi Politik yang Harmonis oleh Widodo Broto Suwignyo/ Budayawan.
- c. Didik Supriadi (PEPADI JATENG) selaku Moderator.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 10 orang dari elemen masyarakat Budayawan Kota Semarang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah Tahun Anggaran 2025 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01934/DPA/2025 tentang Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah Tahun Anggaran 2025.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Fgd Penguatan Perkembangan Politik Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

AGUNG KRISTIYANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 196702161997031004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI POLITIK TAHUN 2025
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Sistem politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat tempat sistem tersebut berlangsung. Budaya politik mencakup keseluruhan pandangan terhadap politik, seperti norma, pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Di Indonesia, budaya politik yang berkembang saat ini turut menentukan bagaimana sistem politik, termasuk komunikasi politik di dalamnya, akan berjalan. Komunikasi politik pada negara yang berlandaskan Pancasila menjadi sangat lentur dan berkembang sesuai keadaan, mencerminkan budaya politik masyarakat Indonesia.

Politik pada dasarnya adalah komunikasi, karena sebagian besar aktivitas politik dilakukan melalui pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Sebaliknya, komunikasi juga merupakan politik, karena hampir semua bentuk komunikasi bertujuan memengaruhi, yang merupakan salah satu dimensi politik. Oleh karena itu, komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai pembicaraan yang bertujuan memengaruhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama dari sistem komunikasi politik adalah sebagai suprastruktur dan infrastruktur dalam ruang lingkup negara, dengan orientasi utama kepada kepentingan rakyat.

Budaya politik dan komunikasi politik yang berkembang di Indonesia saat ini juga secara tidak langsung menjelaskan hubungan erat antara keduanya. Terlaksananya fungsi dalam sistem politik, termasuk komunikasi politik, sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat tempat sistem

tersebut berlangsung. Maka, membangun budaya komunikasi politik yang sehat menjadi penting untuk mencerdaskan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran politik.

Dalam konteks Pasca tahun politik, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan pelaksanaan demokrasi substansil terus berjalan dengan baik.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 39 Tahun 2024) tanggal 30 Desember 2025;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor

01934/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 tentang Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi politik antar-pemangku kepentingan guna memperkuat budaya dan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Membangun keteladanan dalam praktik politik dengan menanamkan nilai-nilai budaya dan etika politik yang mencerminkan semangat Pancasila, sehingga proses demokrasi dapat berjalan secara damai, jujur, dan adil.
3. Memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada unsur elemen masyarakat agar memiliki wawasan yang mendalam tentang pentingnya budaya politik yang sehat dalam memperkuat sistem politik.

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik "...2025" dilaksanakan pada :

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 30 Januari 2025
- c. Waktu : 08.00 Wib s.d Selesai
- d. Tempat : Aula Kecamatan Cilacap Tengah,
Jl. Kalimantan No.32 Kab. Cilacap,

V. MATERI & NARASUMBER SERTA MODERATOR

- a. Demokrasi Indonesia dan Pendidikan Politik oleh Setya Ari Nugroho (Wakil Ketua DPRD Prov.Jateng);
- b. Peran Penting Penguatan Politik Perempuan oleh Tietha Ernawati Suwanto, SP, MBA (Anggota Komisi A DPRD Prov.Jateng);
- c. Peran Tehnologi Mendorong Demokrasi oleh Edris Santoso (Anggota Komisi A DPRD Prov.Jateng);
- d. Politik Milenial Untuk Indonesia Sejahtera oleh Bintang Romadhon (Anggota Komisi A DPRD Prov.Jateng);
- e. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Cilacap Selaku Moderator;

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Tahun 2025, adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Tahun 2025, terdiri dari 50 peserta dari unsur elemen Masyarakat Kab. Cilacap.

X. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik 2025, dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01934/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 tentang Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Tahun 2025, dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

AGUNG KRISTIYANTO, S.Sos.

Pembina

NIP. 19670216 199703 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ *Term Of Reference (TOR)*

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintergritas sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil Tema ***"Melalui Koordinasi dan Sinergitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial"***.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber:

1. "Hakikat Ancaman Konflik dan Disintegrasi Bangsa" oleh **Ferry Wawan Cahyono (Pimwan)**.
2. "Kearifan Lokal Dalam Membentuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa" oleh **Drs. H. Heri Pudyatmoko (Pimwan)**.
3. "Toleransi dan Moderasi Beragama" oleh **Mohammad Saleh, ST (Ketua Komisi A)**.
4. "Konflik Interpersonal" oleh **Fuad Hidayat (Wakil Ketua Komisi A)**.
5. "Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial" oleh **Ir. Sulistyorini, MM (Anggota Komisi A)**.

6. "Membangun Paham Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat" oleh **H. Soetjipto, SH, MH (Anggota Komis A)**.

V. WAKTU / TEMPAT

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial direncanakan pada tanggal 5 April 2024 di Ruang Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang. Jl. Diponegoro No.14, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

VI. PESERTA

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 50 orang terdiri dari Unsur elemen masyarakat di Kabupaten Semarang.

VII. TATA TERTIB PESERTA.

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
 - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
 - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
 - c. Berpakaian bebas rapi.
 - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
 - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
 - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
 - c. Peserta menerima alat tulis.
 - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

VIII. PENDANAAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

IX. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Semarang, April 2024

KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19820331 200012 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYELESAIAN MASALAH DEMOKRASI DI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYELESAIAN MASALAH DEMOKRASI DI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indeks Demokrasi merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di suatu daerah. Adanya Indeks Demokrasi bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi suatu daerah. Hasil indeks demokrasi yang diperoleh digunakan untuk perencanaan pembangunan politik di suatu daerah, dari indeks tersebut akan terlihat bagaimana perkembangan demokrasi dari tiap daerah khususnya pada indikator dan aspek yang masih kurang di daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah bisa melakukan tindakan terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasinya. Data yang diperoleh dari Indeks Demokrasi bisa digunakan untuk mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Sebab pada hasil indeks demokrasi tersebut memuat data penting untuk mengetahui refleksi perkembangan demokrasi di suatu daerah. Dengan adanya indeks demokrasi, perkembangan demokrasi suatu daerah bisa diketahui dengan pasti. Untuk mengetahui nilai indeks demokrasi, bisa dilihat pada 3 aspek yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Pada tahun 2010, IDI 2009 untuk pertama kalinya dirilis. Penghitungan Angka IDI dilakukan oleh BPS. Di tahun 2019, untuk pertama kalinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara resmi mengawali kajian revisi IDI. Revisi ini dilakukan berkolaborasi dengan tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Pada Tahun 2021, untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama, IDI 2020. Akhirnya, pada tahun 2023 IDI dihitung dengan menggunakan metode baru.

Metode baru penghitungan angka IDI ini memiliki beberapa urgensi. Adapun urgensi revisi IDI adalah sebagai berikut: 1. IDI metode lama belum mengukur kinerja

demokrasi pada tingkat Pusat. IDI Pusat menggambarkan perilaku demokrasi di level Pusat, seperti eksekutif (K/L), legislatif (DPR dan DPD), dan yudikatif (MA dan MK). 2. Cara pandang IDI metode lama yang hanya fokus pada sudut pandang politik. Teori demokrasi yang berkembang saat ini melihat demokrasi dalam sudut pandang yang lebih luas, dimana aspeknya mencakup politik, ekonomi, dan sosial. Diperlukan perubahan pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi. 4. Diperlukan perbaikan metodologi penghitungan agar secara statistik lebih tepat seperti bobot, penghitungan skor, dan agregasi indeks.

Dalam penghitungannya, IDI metode baru ini memiliki beberapa konsekuensi. Beberapa konsekuensi IDI metode baru adalah: 1. Angka IDI yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan IDI metode lama. Hal ini disebabkan sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan indikator pada IDI metode lama. 2. Bias jumlah penduduk dan pemda sudah diatasi, sehingga akan berpengaruh pada provinsi-provinsi kecil yang selama ini mendapat advantage. 3. Perlu upaya sosialisasi intensif ke Pemda dan stakeholders di pusat maupun provinsi terkait perbaikan metode IDI.

Bagi Pemerintah Daerah, Indeks Demokrasi juga bermanfaat sebab suatu daerah yang memiliki tingkat perkembangan demokrasi yang kurang baik bisa mempelajari dari data yang telah diperoleh dengan memperhatikan indikator dan aspek demokrasi yang nilainya rendah. Dengan data tersebut, Pemerintah Daerah bisa mengambil kebijakan tertentu agar bisa memperbaiki angka indikator yang rendah sehingga bisa meningkat di masa mendatang

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan :

1. Mengukur kualitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif hanya berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas.
2. Mengukur perkembangan demokrasi tingkat Demokrasi di Indonesia;
3. Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.

Manfaat :

1. Dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi;
2. Membantu perencanaan pembangunan politik di tingkat Provinsi;
3. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang yang menjadi penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlunya mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasarkan kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja Provinsi masing-masing di masa mendatang.

D. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan peserta seluruhnya berjumlah 25 (Dua puluh lima) orang dari elemen masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Focus Group Discussion Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Focus Group Discussion Penyelesaian Masalah Demokrasi Di Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGUATAN KETERBUKAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Partai politik adalah kelompok individu yang menyatu di bawah label umum dan menawarkan calon bersaing untuk dipilih dalam pemilihan. Tujuannya dari partai politik diduga adalah untuk mempengaruhi hasil kebijakan dengan memenangkan kekuasaan dan berfungsi dalam pemerintahan. Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan representation in presence maupun terkait dengan representation in idea. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Namun sejak runtuhnya rezim Orde Baru atau era reformasi terlihat adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik . Partai politik mulai kehilangan arah dan tujuan. Sejak reformasi, kegairahan politik di Indonesia begitu tinggi. Banyak kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendirikan partai politik sebagai konsekuensi dari kebebasan akan hak politik yang dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini. Meskipun muncul berbagai reaksi terhadap eksistensi partai politik saat ini, berbagai pihak berharap demokrasi akan semakin baik apabila partai politik bisa lebih profesional, demokratis dan akuntabel.

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, peran dan fungsi partai politik tidak dapat diabaikan. Fungsi partai politik memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat terhadap sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Partai politik lahir dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi. Yang mana faktor kepemimpinan dan sistem kelembagaan partai politik menjadi hal yang sangat menentukan. Keinginan untuk mewujudkan dunia politik yang penuh dengan berbagai aktivitas yang benar-benar mengarah kepada tujuan dari politik itu sendiri pada kenyataannya sangatlah berbanding terbalik dengan keadaan dunia perpolitikan saat ini yang mana penuh dengan berbagai macam penyimpangan - penyimpangan yang ada yang mana juga menimbulkan stigma negatif bagi politik itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dilakukan beberapa upaya untuk memperkuat Partai Politik sebagai salah satu bentuk Pelembagaan Demokrasi yang ada di Indonesia

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

9. Peraturan Gubernur Nomor 211/3 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahap Pertama Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 No. 63);
12. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana DPA No. 01953/DPA/2024.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan keterbukaan Demokrasi bagi partai politik dan masyarakat dalam penyelesaian masalah berdemokrasi.

D. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan peserta seluruhnya berjumlah 50 orang dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. HASILYANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya penguatan lembaga Demokrasi dalam partai politik yang bermartabat.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Keterbukaan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI
PENILAIAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
RAPAT KOORDINASI
PENILAIAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

IDI menjadi salah satu tolok ukur stabilitas politik makro maupun mikro, yang menjadi *concern* bagi banyak mitra internasional maupun investor. Oleh karena Indonesia menganut sistem demokrasi, IDI menjadi salah satu barometer berjalannya proses-proses demokrasi baik di tingkat daerah hingga tingkat nasional. IDI juga menunjukkan *symptoms* (gejala) yang mengarah pada perlunya perbaikan terhadap suatu kebijakan Pemerintah, atau perbaikan di sektor lain yang terkait dengannya.

Di level daerah, RPJPN juga diselaraskan ke dalam RPJPD dan pelaksanaannya telah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, IDI akan menjadi IKU Wajib bagi seluruh Gubernur, yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dinilai oleh Pemerintah Pusat.

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2023 menyajikan analisis deskriptif hasil penghitungan IDI 2023 guna memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah. Publikasi ini memuat perkembangan aspek, variabel, dan indikator IDI. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Metodologi pengumpulan data IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu reviewe surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan Wawancara mendalam.

Publikasi ini dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sebesar 85,84 atau turun 2,99 poin dari Tahun 2022 yang sebesar 88,83

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2023

6.	Aspek dan Indikator	Tahun	
		2022	2023
I.	Aspek Kebebasan	88,83	85,84
1.	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat Negara	93,54	95,74
2.	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh antar masyarakat	96,41	89,36
3.	Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan	96,41	90,54
4.	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, berekspresi,	94,44	94,44

	berserikat dan berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.		
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	94,18	94,18
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja	58,63	54,13
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	80,99	74,48
II.	Aspek Kesetaraan	82,73	80,24
8.	Kesetaraan gender	97,29	97,82
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan public melalui lembaga perwakilan	86,67	58,33
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi	74,67	77,83
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	77,48	78,38
12.	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94,43	94,87
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik	79,27	80,16
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	77,66	77,79
III.	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	83,25	76,73
15.	Kinerja Lembaga Legislatif	52	58,33
16.	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,29	86,51
17.	Netralitas Penyelenggara Pemilu	87,5	87,5
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kebijakan pejabat pemerintah	73,61	68,06
19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	66,85	68,59
20.	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100	100
21.	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	90,8	82,2
22.	Pendidikan politik pada kader partai politik	100	46,67
Skor IDI		84,79	80,87

Sumber: BPS,2023

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan masukan terhadap strategi dan upaya Jawa Tengah dalam meningkatkan IDI di seluruh variabel di tahun-tahun selanjutnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan pelaksanaan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 No. 63);
14. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana DPA No. 01953/DPA/2024.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah kepada Kab/Kota dalam penyelesaian masalah berdemokrasi.

D. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan peserta seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) orang.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELAKSANAAN RAKOR PEMANTAUAN DAN
PENDATAAN PARTAI POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PELAKSANAAN RAKOR PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG.

Dengan berkembangnya demokrasi diberbagai negara, peran partai politik untuk mengoordinasi kepentingan masyarakat dan mengarahkan kebijakan pemerintah menjadi semakin penting. Partai politik adalah sekumpulan manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kontribusi partai politik terhadap penguatan institusi demokrasi dari perspektif konstitusi. Partai politik juga menjadi penjaga prinsip-prinsip demokrasi dan memelihara sistem hukum yang ada. Partai politik mewakili rakyat melalui badan eksekutif dan legislatif, yang dipilih melalui hak pilih dan memperjuangkan kepentingan negara bersama rakyat. Partai politik juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam perkembangan demokrasi, partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia yang masih dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan.

Sebagai pilar utama sistem politik demokratis, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk secara efektif mewakili kepentingan komunitasnya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan politik, namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam dinamika politik yang kompleks, tantangan dan kritik terhadap peran partai politik tidak dapat dihindari. Mulai dari permasalahan keterwakilan yang tidak setara hingga kurangnya transparansi dalam praktik politik, partai politik berada di bawah tekanan untuk terus melakukan perbaikan guna memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik tetap terjaga. Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan politik Indonesia saat ini, semakin penting untuk memahami kontribusi partai politik terhadap penguatan demokrasi dari sudut pandang konstitusi. Dengan menjaga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, partai politik dapat tetap menjadi kekuatan bagi kemajuan dan keadilan diseluruh masyarakat.

Kontribusi partai politik terhadap pembangunan demokrasi merupakan sebuah isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Partai politik memiliki peranan penting dalam sebuah sistem demokrasi dan negara hukum dalam menjalin korelasi antara negara hokum dengan partai politik. Selain itu, Partai Politik juga memiliki

peranan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan. Dengan demikian, partai politik dan hukum tata negara saling terkait dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi. Partai politik yang berfungsi baik dan mematuhi hukum akan memperkuat demokrasi dan memajukan representasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Adapun peran partai politik dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi menurut sudut pandang hukum konstitusi merupakan suatu hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum konstitusi antara lain seperti; adanya supremasi hukum (menempatkan hukum diposisi tertinggi), Semua orang harus dihadapi dengan hukum yang sama tanpa adanya perbedaan (Equality Before The Law), Pembatasan kekuasaan, Menjamin perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), Bersifat demokratis, Hukum harus transparansi dan dijelaskan secara jelas, Berfungsi sebagai sarana menuju tujuan bersama (Welfare Rechtsstaat), Organ-organ penunjang yang independent, Peradilan bebas dan tidak memihak, serta Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Dalam menegakkan sebuah demokrasi, partai politik dapat digunakan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat ke pemerintahan, memilih wakil-wakil rakyat, dan menjalankan pergantian pemerintahan secara damai.

Partai politik memiliki peran dalam meningkatkan wacana dan debat publik yang merupakan komponen penting demokrasi yang sehat. Adanya visi masa depan yang terlibat dalam perdebatan tentang isu kebijakan, partai politik dapat menjaring diskusi publik dan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat. Tentunya, adanya gagasan tersebut sangat penting bagi vitalitas masyarakat demokratis. Selanjutnya partai politik memiliki peranan dalam menjaga check and balance dalam pemerintahan. Melalui mekanisme tersebut partai-partai yang berkuasa harus dapat bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka buat sendiri. Hal tersebut merupakan landasan demokrasi konstitusional dalam sistem akuntabilitas yang memastikan bahwa konsentrasi kekuasaan dikurangi dan hak-hak warga negara dilindungi. Partai politik juga dapat memanfaatkan proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi guna memastikan kelangsungan dari prinsip-prinsip demokrasi dan kepastian hukum. Keberadaan partai politik dapat menjadi pemain utama dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk memastikan integritas dan transparansi proses demokrasi.

B. DASAR HUKUM.

Dasar hukum penyusunan pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 No. 63);
13. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana DPA No. 01953/DPA/2024.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan dalam pemantauan dan pendataan Partai Politik khususnya di Jawa Tengah dalam berdemokrasi dan berpolitik.

D. PESERTA KEGIATAN.

Peserta kegiatan berasal dari elemen masyarakat di Jawa Tengah dengan jumlah peserta 50 orang.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN.

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai dalam pemantauan dan pendataan partai politik dalam mengimplementasikan fungsi kelembagaan partai politik yang baik, benar dan bermartabat.

F. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KEGIATAN PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG.

Pemilihan umum merupakan tonggak penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, pemilihan umum pada tahun 2024 menjadi momen krusial yang ditandai dengan persaingan politik yang sengit dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Namun, di balik euforia demokrasi pemilu ini juga memunculkan berbagai ketegangan politik yang memperumit proses konsolidasi demokrasi di negara ini. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Di Indonesia, pemilu sering kali menjadi momentum penting yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan negara. Namun, pasca pemilu, sering kali muncul ketegangan politik yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, tuduhan kecurangan, serta dinamika antar partai politik dan elite politik.

Indonesia kembali menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi pasca pemilu 2024. Proses pemilu yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak menerima hasil. Namun, dalam beberapa kasus, ketegangan politik pasca pemilu menjadi tak terhindarkan, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pemilu. Kondisi ini memerlukan perhatian serius

Keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada fungsi partai politik. Tanpa partai politik, demokrasi akan kehilangan legitimasi, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan kekuasaan. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi yang sehat dan efektif dengan memperkuat posisi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan sosial yang baik, pendidikan politik, dan pengkaderan. Saat ini, sistem politik di Indonesia mengakui bahwa partai politik merupakan komponen penting dalam demokrasi. Tanggung jawab partai politik tidak hanya terbatas pada konstituennya, tetapi juga terhadap keberlangsungan negara dan bangsa.

Oleh karena itu, penting untuk mengukuhkan posisi dan peran partai politik dalam kerangka institusi politik demokratis. Partai politik berfungsi sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan nasional dan menghubungkan warga dengan lembaga pemerintahan. Berdasarkan ketentuan "Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikpun secara tegas telah mengatur fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia, antara lain: a) sebagai

sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c) sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; d) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan e) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kehadiran partai politik memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sistem politik yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mendukung perkembangan negara, partai politik berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi politik mereka. Dalam struktur politik Indonesia saat ini, partai politik dianggap sebagai komponen vital dalam mempertahankan demokrasi. Partai politik tidak hanya berpengaruh pada konstituennya, tetapi juga pada keberlangsungan negara dan bangsa, karena jabatan-jabatan pemerintahan diisi oleh individu yang berasal dari partai politik melalui proses pemilihan umum. Keberadaan partai politik sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai saluran bagi masyarakat untuk berkontribusi pada kemajuan demokrasi sambil mempertahankan kebebasan mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Untuk membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, partai politik menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, sesuai dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun, sebagai elemen penting dalam demokrasi, partai politik sering kali bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang menyebabkan masyarakat merasa skeptis terhadap mereka. Berbagai faktor memengaruhi pandangan skeptis ini, termasuk persepsi masyarakat tentang partai politik dan citra yang mereka miliki. Banyak penelitian yang dilakukan tentang peran dan fungsi partai politik di Indonesia telah mencapai kesimpulan bahwa peran dan fungsinya tidak sesuai harapan atau jauh dari kata ideal. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, politik kartel menjadi dominan. Akibatnya, prioritas kegiatan politisi telah beralih dari kepentingan rakyat atau konstituen mereka ke urusan internal partai mereka. Ini disebabkan oleh ideologi partai yang lemah, administrasi yang buruk, rekrutmen dan pengembangan kader yang belum optimal.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 211/3 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahap Pertama Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 No. 63);
14. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana DPA No. 01953/DPA/2024.

C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Sistem Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya

peningkatan penguatan dalam sistem dan kelembagaan politik bagi kader partai politik dalam berdemokrasi dan berpolitik.

D. PESERTA KEGIATAN.

Kegiatan dilakukan dengan peserta berjumlah 50 orang dari elemen masyarakat di Jawa Tengah.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN.

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai kaderisasi partai politik dalam mengimplementasikan kelembagaan politik yang baik, benar dan bermartabat.

F. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sisten Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Penguatan Sisten Dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.